

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENERTIBAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR**

disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUHAMMAD REZKY
E 121 16 308**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENERTIBAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

ANDI MUHAMMAD REZKY

E 121 16 308

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 02 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Indar Arifin, M.Si.
NIP. 19630407 198903 2 003

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si.
NIP. 19680411 200011 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENERTIBAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Andi Muhammad Rezky

E 121 16 308

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 02 Februari 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Indar Arifin, M.Si
Sekertaris : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si
Anggota : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Pembimbing Utama : Dr. Indar Arifin, M.Si
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Andi Muhammad Rezky
NIM : E12116308
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban
Bangunan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan
Tamalate Kota Makassar**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Februari 2022
Yang Menyatakan,



ANDI MUHAMMAD REZKY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Al-hamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya berupa kehidupan, ilmu, rizki, kekuatan dan kesehatan yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang membantu perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini, serta kaum muslimin dan muslimat yang masih konsisten menjalankan sunnah-Nya, semoga kita semua orang-orang yang termasuk didalamnya, Aamiin. Adapun judul skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR”, skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala dan tantangan. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat

usaha keras, tekad yang kuat dan tentunya berkat dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ir Andi Juanna dan Darmayanti yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik itu dukungan moral, materi dan doa yang tiada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, rezeki yang baik dan keselamatan dunia akhirat kepada kedua orang tua penulis.

Terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada;

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Dr. H. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan beserta seluruh stafnya.
4. Kepada kedua pembimbing penulis, Dr. Indar Arifin, M.Si dan Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si yang senantiasa meluangkan waktunya,

memberikan motivasi dan memberikan literatur-literatur serta diskusi yang dilakukan dengan penulis.

5. Kepada saudara dan saudari seperjuangan VEREN16EN/Angkatan 2016 Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas segalanya, semoga Allah SWT, tetap menjaga persahabatan kita, Aamiin.
6. Kepada teman-teman, Adik dan Kakak-kakak LDM AL AQSHO Universitas Hasanuddin, dan terkhusus kepada teman-teman angkatan 2016 (MADU).

Makassar, 21 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Implementasi.....	9
2.2 Kebijakan	21
2.3 Kebijakan Publik.....	24

2.4 Pedagang Kaki Lima (PKL)	27
2.5 Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Prosedur Tetap Penertiban Bangunan Dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar	29
2.6 Kerangka Fikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Tipe Dasar Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Informan Penelitian	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Jenis Data	35
3.6 Fokus Penelitian	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Keadaan Geografis Kota Makassar.....	37
4.1.2 Penduduk	40
4.1.3 Profil Kecamatan Tamalate Kota Makassar	42
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1 Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Bangunan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tamalate.....	46
4.2.1.1 Prosedur Tindakan Penertiban Bangunan	47
4.2.1.2 Penanganan Sanggahan	52

4.2.1.3 Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL)	55
4.2.1.4 Ketentuan Larangan.....	57
4.2.1.5 Ketentuan Pidana.....	59
4.3 Model Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tamalate	63
4.3.1 <i>Communication</i> (Komunikasi)	64
4.3.2 <i>Resouches</i> (Sumber Daya).....	68
4.3.3 <i>Dispositions Or Attitudes</i> (Sikap Pelaksana).....	71
4.3.4 <i>Bureaucratic Structure</i> (Struktur Birokrasi)	76
BAB V Penutup	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase Kecamatan yang ada di Kota Makassar	38
Tabel. 4.2 Jumlah Penduduk Kota Makassar tahun 2017,2018 dan 2019	40
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan per-km2, 2019	41
Tabel 4.4 Luas dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kelurahan Di Kecamatan Tamalate Tahun 2018-2019	43
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Tamalate Tahun 2018-2019.....	45
Tabel 4.6. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tamalate.....	61
Tabel 4.7 Analisis Model Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tamalate	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar, 2018	39
--------------------------------------------------------------------------------------	----

INTISARI

Andi Muhammad Rezky, E12116308. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi Dengan Judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Bangunan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar”. Dibawah Bimbingan Oleh Dr. Indar Arifin, M.Si Sebagai Pembimbing I Dan Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si Sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban bangunan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Peraturan yang terkait dengan PKL di Kota Makassar tertuang dalam Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tentang (Protap) Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar.

Tipe dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan, mendeskripsikandan bermaksud menjelaskan mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Bangunan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Makassar. Teknik Pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menagani penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Makassar diatur dalam Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tentang (Protap) Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar. Dari Segi *Communication* (Komunikasi) hasil penelitian menemukan bahwa ada komunikasi yang terbangun antara para implementator. Dari segi *Resourches* (Sumber Daya) masih perlunya adanya peningkatan, sedangkan dari segi *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana) penelitian menemukan masih perlunya peningkatan dan yang terakhir *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi) penelitian menemukan sudah konstruktif.

Kata Kunci; Implementasi, Kebijakan, Penertiban, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima (PKL)

ABSTRACT

Andi Muhammad Rezky, E12116308. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis entitled "Implementation of Local Government Policies in Controlling Buildings and Guiding Street Vendors in Tamalate District, Makassar City". Under the Guidance By Dr. Indar Arifin, M.Si As Advisor I And Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si as Advisor II.

The purpose of this study was to determine the implementation of local government policies in controlling buildings and fostering street vendors in Tamalate District, Makassar City. Regulations related to street vendors in Makassar City are contained in the Decree of the Mayor of Makassar Number 20 of 2004 concerning Procedures for Controlling and Guiding Informal Sector Traders (PKL) in the Makassar City Area.

The basic type of research used is descriptive qualitative, which is a study that aims to describe, describe and intend to explain the Implementation of Building Control Policies and the Guidance of Street Vendors (PKL) in Makassar City. Data collection techniques used are observation, interviews, library research and documentation studies.

From the results of the study, it shows that in handling the control and guidance of street vendors (PKL) in Makassar City, it is regulated in Makassar Mayor Decree Number 20 of 2004 concerning Procedures for Controlling and Guiding Informal Sector Traders (PKL) in the Makassar City Region. . In terms of Communication (Communication) the results of the study found that there was communication that was built between the implementers. In terms of resources, there is still a need for improvement, while in terms of Dispositions or Attitudes, the research finds that there is still a need for improvement and finally, the Bureaucratic Structure research has found that it is constructive.

Keywords; Implementation, Policy, Controlling, Guidance, Street Vendors (PKL)

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Istilah implementasi sering digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut George C. Edwards (2003:1). "Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan.

Kebijakan dapat diartikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup publik maupun privat. Tujuan dari dibuatnya sebuah kebijakan ialah mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan sehingga ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat.

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan

perencanaan atau perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya, tidak diperhatikan *Standard Operating Procedures* (SOPs), maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan; bahwa Implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan; bahkan menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota. Secara jelasnya diatur dalam pasal 1 ayat 5 bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dengan mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan

¹ Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 5

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berkembangnya suatu kota, maka permasalahan yang dihadapinya pun menjadi semakin kompleks terkhususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar dan kota lainnya di Indonesia. Masalah yang paling jelas adalah masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbatasan pekerjaan di sektor formal, maka sektor informal menjadi pilihan utama. Sektor informal bidang perdagangan banyak dipilih oleh masyarakat perkotaan karena dalam bidang ini mereka langsung dapat menikmati hasil kerjanya serta tidak membutuhkan modal yang terlalu tinggi, sehingga banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pedagang di pinggir jalan atau trotoar sebagai Pedagang Kaki Lima yang kemudian disingkat PKL.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki yang dipakai pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya². Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan

² Ali Faried, Alam Andi Syamsu. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT. Refika Aditama (Hal. 185)

Pedagang Kaki Lima Menteri pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap³. Profesi ini tidak memerlukan modal yang besar dan tanpa memerlukan ketrampilan serta pengetahuan yang tinggi. Hanya dengan modal dan ketrampilan yang rendah mereka dapat terus bekerja untuk mempertahankan hidup.

Kota besar seperti Makassar memang tidak bisa lepas dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dikarenakan perkembangan kota seperti Makassar yang pesat, bisa menyediakan banyak dan berbagai macam barang dengan harga yang murah dan berada ditempat yang mudah dijangkau, seperti tempat tinggal dan tempat kerja. Pedagang Kaki Lima semakin menjamur karena potensi keuntungan cukup menggiurkan atau besar, juga modal usaha yang relatif kecil jika dibandingkan membuka toko atau tempat makan menggunakan bangunan permanen. Seperti kita ketahui kalau PKL hanya membutuhkan gerobak atau tempat yang mudah dibongkar pasang sebagai tempat jualan mereka. Kota Makassar ini juga merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki penduduk 1.526.677 jiwa⁴, hal ini semakin menyebabkan banyaknya Pedagang Kaki Lima. Kecamatan Tamalate, merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar dan menjadi salah satu

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menteri pasal 1 ayat 1

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Kota Makassar Dalam Angka 2020

kecamatan yang memiliki banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) hampir di setiap kelurahannya dan hampir disetiap ruas jalan rayanya. Tak dapat dipungkiri banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Regulasi di Kota Makassar yang mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) diatur dan dijelaskan pada Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar dimana Bab II Pasal 2 dijelaskan tentang adanya Pengaturan Tempat Usaha disebutkan bahwa setiap daerah milik jalan (Damija) Kota Makassar tidak dibolehkan untuk ditempati oleh pedagang kaki lima karena peruntukannya hanya untuk pengguna jalan.

Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2004 diharapkan permasalahan yang muncul mengenai pedagang kaki lima bisa teratasi. Apalagi peraturan tersebut telah memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah untuk melakukan pembinaan pedagang kaki lima. Tetapi dalam prakteknya dilapangan sampai saat ini belum efektif, disebabkan berbagai faktor seperti, fasilitas pendukung atau infrastruktur, serta sumber daya manusia dan manajemennya, dan aspek eksternal terdiri dari sosial budaya dan faktor ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan tidak terimplementasi dengan baik.

Wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu pegawai di bagian pemerintahan di kantor kecamatan tamalate, ditemukan bahwa hampir diseluruh area kecamatan tamalate ditemukan pedagang

kaki lima dan pada tiap harinya dilakukan pembinaan secara persuasif. Sebagai contoh dipasar pabaeng-baeng kami bekerjasama dengan satpol PP untuk dilakukan pemantauan setiap harinya dan himbauan menjaga kebersihan, apabila ditemukan pelanggaran sangsi yang diberikan berupa teguran. Beliau juga menuturkan bahwa ada dua tipekal pedagang kaki lima yaitu pedagang yang menetap dan pedagang berpindah-pindah. Namun dari realita yang ada dilapangan berbanding terbalik dengan hasil wawancara yang dilakukan. Pada nyatanya masihh banyak pedagang kaki lima yang ditemukan sepanjang jalan-jalan kecamatan tamalate, sebagai contohnya pada kelurahan pabaeng-baeng ditemukan masihh banyaknya pedagang kaki lima sepanjang jalan. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatasi masalah pedagang kaki lima namun terkadang penerapannya di lapangan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam mengkaji model implementasi kebijakan di Kota Makassar dalam hal ini Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tentang (Protap) Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar, saya sebagai penulis menggunakan model teori George Edwards III. Dalam teorinya George Edwards III mengatakan ada empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu *Communication* (Komunikasi), *Resourches* (Sumber Daya), *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana) dan *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Berdasar uraian diatas sehingga tertarik meneliti permasalahan ini, sehingga penulis mengambil penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Bangunan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka untuk dapat memfokuskan pembahasan guna mendapatkan hasil penelitian sesuai yang dibutuhkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban bangunan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban bangunan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan pada jurusan ilmu pemerintahan serta dapat dijadikan kajian dan rujukan dalam penelitian yang sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Makassar agar lebih mengaplikasikan kebijakan yang telah dibuat.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan atau sejenis, serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Implementasi

Implementasi merupakan terjemahan dari kata *Implementation* berasal dari kata kerja *to implement*. Dalam *Webster's Dictionary* (1979:914), *to implement* berasal dari bahasa latin, *Implementum* dari asal kata *impere* dan *plere*. Kata *implere* dimaksudkan *to fill up; to fill in*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill*, yaitu mengisi. Selanjutnya, kata *to implement* dimaksudkan sebagai (1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish*, membawa suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan; (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*, menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu; (3) *to provide or equip with implements*, menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Kata “implementasi” tersebut, Pressman dan Wildavsky (1978:xxi) mengemukakan, “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”. Maksudnya, membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi. Dengan demikian secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.⁵

⁵ Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia (hal. 153-154)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Istilah implementasi sering digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin A. Wahab : “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian⁶.

Sedangkan menurut George C. Edwards (2003:1). ”Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan , maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

⁶ Hamsah. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar). Universitas Negeri Makassar (Hal. 2)

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa teraktualisasi. Untuk lebih mengenal substansi dari implementasi kebijakan (*policy implementation*), maka berikut ini dideskripsikan beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar dan pemerhati kebijakan publik⁷, yaitu:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini menegaskan bahwa: “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi,
2. Karakteristik dari agen pelaksana atau implementor,
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik;
4. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/ impiementor.

Keempat variabel akan dijelaskan alasannya sebagai berikut :

- a. Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada

⁷ Kadji Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasii Kebijakan Publik *Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press Gorontalo Anggota IKAPI (hal.54-55, 58-59, 63-69 dan 70-72)

kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

- b. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.
- c. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
- d. Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitupun sebaliknya.

2. Model Hoogwood & Gun

Model kedua adalah Model yang diketengahkan oleh Brian W. Hoogwood & Lewis A. Gun (1978), yang menegaskan bahwa: untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- a. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar,
- b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia cukup waktu dan sumberdaya yang memadai,
- c. Apakah perpaduan sumber daya yang diperlukan benarbenar ada,
- d. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang andal,
- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, dengan asumsinya, bahwa semakin sedikit hubungan "sebab-akibat", semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai,
- f. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil,
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar,
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan

- i. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

3. Model George Edwards III

Edwards III (1980) mengemukakan: *“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?”* Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *“Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure”*.

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur

birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

a. *Communication* (Komunikasi)

Edwards III (1980:10) menegaskan :*For Implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended.*

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat

implementor, khususnya dalam memahami dekripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan.

b. *Resourches* (Sumber Daya)

Sehubungan dengan faktor *Resourches* (Sumber Daya), Edwards III (1980:10) menjelaskan :*Important resourches include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure tha policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resourches will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed.*

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan,

tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik.

c. *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana)

Edwards III (1980:11) menjelaskan :*The dispositions or attitudes of implementations is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implemntors can exercise considerable discretion in the implementation io policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complecity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their dicretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational anf personal interests.*

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan

kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Edwards III (1980:11) menjelaskan: *Even If sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies*

working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked.

Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

4. Model Warwic

Warwic mengatakan bahwa: "Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Kemampuan Organisasi,
- b. Informasi,
- c. Dukungan, dan
- d. pembagian potensi

Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (*Standard Operating Procedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
- c. Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d. Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

1.2 Kebijakan

Konsep Kebijakan Menurut Thomas R. Dye dalam Solichin Abdul Wahab (1997) kebijaksanaan publik diartikan bila pemerintah memilih melakukan sesuatu masalah maka harus ada tujuan (obyektifnya) dan kebijaksanaan negara itu meliputi "tindakan" pemerintah, jadi bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk kebijaksanaan negara hal ini disebabkan karena : "Sesuatu yang tidak dilaksanakan" oleh pemerintah akan mempunyai dampak pengaruh yang sama dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah.

Pembuatan kebijakan publik terdiri atas serangkaian tahapan. Secara umum, rangkaian tahapan ini bersifat linear, tetapi dalam kenyataannya, rangkaian tersebut justru sebaliknya, yakni non-linear dan alternatif. Para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan tahap-tahap tersebut. proses pembuatan kebijakan publik dapat dilihat sebagai berikut.

1) Penentuan agenda (*agenda setting*)

Tahap ini berkaitan dengan penentuan masalah-masalah yang diutamakan atau diprioritaskan. penentuan agenda merupakan tahap penting karena berkaitan dengan proses dan politik perumusan masalah. Pada tahap ini cara suatu masalah yang dirumuskan akan memengaruhi *spectrum alternative* pemecahannya, yang akan mempengaruhi kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan.

2) Perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*)

Tahap ini melibatkan kelompok yang disebut “komunitas kebijakan”, yaitu pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, profesional, badan penelitian, kelompok cendikia dan wiraswasta kebijakan. Tahap ini memerlukan berbagai konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pelaku penentu agenda dan perumus alternatif, seperti *subgovernment*, *iron triangle*, dan *issue network*.

3) Pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*)

Tahap ini berkaitan dengan pencapaian konsensus dalam pemilihan alternatif yang tersedia dan berkenaan pula dengan legitimasi dari alternatif yang dipilih; suatu rancangan tindakan-tindakan ditetapkan menjadi peraturan. Ada berbagai pendekatan yang mencoba untuk menerangkan cara memilih suatu alternatif. Teori elite, misalnya menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan akomodasi nilai dan preferensi-preferensi kelompok elite. Pada sisi lain, teori kelompok menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan hasil perjuangan kelompok.

4) Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*)

Tahap ini berkaitan dengan upaya mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya tahap ini berhubungan dengan cara kerja pemerintah. Karena makna dan sifat implementasi dapat dipahami dari berbagai dimensi, tahap ini menunjukkan signifikasinya. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan dapat hanya berupa suatu proses

sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, kenyataannya proses yang terlibat sederhana itu justru tampak rumit. Hal ini disebabkan pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana. Keadaan ini terjadi sebagai upaya untuk menghindarkan konflik atau menggariskan kebijakan dalam rumusan-rumusan yang umum.

5) Penilaian kebijakan (*policy evaluation*)

Tahap ini berhubungan dengan pembahasan implementasi kebijakan. Fokus tahap ini adalah identifikasi hasil dan akibat dari implementasi kebijakan. Secara teoritis, evaluasi kebijakan menyediakan umpan balik bagi penentuan keputusan untuk meneruskan atau menghentikan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat bersifat formatif atau summatif. Penilaian formatif berkenaan dengan seberapa baik suatu kebijakan dilaksanakan, sedangkan penilaian summatif berkenaan dengan hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan.

1.3 Kebijakan Publik

Dye memberikan pengertian dasar tentang kebijakan publik: *“Public policy is whatever governments choose to or not to do”* (Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan maupun apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah). Kebijakan itu merupakan upaya untuk memahami: i) apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, ii) apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan iii) apa dampak dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan⁸.

Pada tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten serta kota), penyelenggaraan selain didasarkan keberlakuan kebijakan pada tingkat pemerintah pusat juga didasarkan pada kebijakan -kebijakan pada tingkat yang dalam dimensi secara hierarkis (Mustopadidjaya, 1988) dapat disebutkan sebagai berikut :

- a) Kebijakan politik yang diaktualisasikan oleh kebijakan hukum dalam bentuk peraturan daerah, secara konseptual diartikan sebagai kehendak yang dituangkan kedalam bentuk aturan hukum yang terjadinya dibentuk oleh DPRD dalam hal isinya disebut keputusan yang mengatur sesuatu hal yang umum dalam wilayah daerah dan atau hal-hal tertentu dalam wilayah daerah. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan strategis ditingkat pemerintah

⁸ Kadji Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasii Kebijakan Publik *Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press Gorontalo Anggota IKAPI (hal. 8)

daerah (Mustopadidjaya, 1988) dalam pelaksanaannya dijabarkan oleh eksekutif (kepala daerah) kedalam kebijakan administratif.

- b) Kebijakan kepala daerah yang diaktualisasikan kedalam kebijakan administrasi dalam bentuk keputusan bupati kepala daerah/walikota kepala daerah, secara konseptual adalah aturan hukum yang karena terjadinya dibentuk oleh kepala daerah dan karena isinya adalah merupakan utusan bupati kepala daerah/walikota kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan tugasnya dalam dimensi kehidupan. Keputusan bupati kepala daerah/walikota kepala daerah sebagai suatu kebijakan disebut sebagai kebijakan teknis operasional (Mustopadidjaya, 1988), diimplementasikan selanjutnya oleh kebijakan-kebijakan teknis operasional⁹.

Keban (2004:55) menjelaskan bahwa: "*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya".

⁹ Ali Faried, Alam Andi Syamsu. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT. Refika Aditama (Hal. 35)

Chandler dan Plano mengemukakan bahwa: “Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. Sementara Carl Friedrich mengatakan bahwa: “Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa, sebaik-baik kebijakan, jika kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran kebijakan itu sendiri, agar pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut dapat segera memahami dan mencari solusi, jika terjadi masalah dalam implementasi sebuah kebijakan. Artinya kebijakan publik itu selalu memiliki tujuan tertentu yang benar-benar dapat dilakukan dan diimplementasikan untuk memecahkan atau sebagai solusi terhadap *public problems*.

Kebijakan publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai dengan fokus dan lokus dari obyek penelitian atau obyek kajian. Charles O. Jones menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen:

- 1) *Goal* atau tujuan yang diinginkan,
- 2) *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan,
- 3) *Programs*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan,

- 4) *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 5) *Efek*, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder)¹⁰.

1.4 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap¹¹. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedagang Kaki Lima diartikan sebagai pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan (di trotoar).

Pedagang kaki lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjahaj dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki lima dipakai pedagang dtiambah tiga “kaki” gerobak (yangsebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saati ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

¹⁰ Kadji Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasii Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press Gorontalo Anggota IKAPI (hal.10)

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat 1

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan Kolonial Belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter¹².

Kemudian pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marjinal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut :

- a) Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya
- b) Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”)
- c) Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian
- d) Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu
- e) Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha yang lain
- f) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah
- g) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja

¹² Ali Faried, Alam Andi Syamsu. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT. Refika Aditama (Hal. 185)

- h) Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama
- i) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya¹³.

1.5 Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 tahun 2004 Tentang Prosedur Tetap Penertiban Bangunan dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar

Dalam menangani permasalahan tempat atau penertiban bangunan para Pedagang Sektor Informal (PKL) di dalam Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar, diatur dalam Bab I, pasal 1 dan pasal 2. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa bagaimana tatacara penertiban bangunan terhadap bangunan tanpa/tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) sedangkan pasal 2 memuat aturan mengenai pembongkaran bangunan secara dini dapat dilakukan guna menghindari kerugian dan pelanggaran lebih jauh dari pemilik pembangunan. Untuk lebih terperinci mengenai pasal 1 dan 2 Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 dibawah ini;

¹³ Ali Faried, Alam Andi Syamsu. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT. Refika Aditama (Hal. 187-188)

1.5.1 Prosedur Tindakan Penertiban Bangunan

Pasal 1 terkait Tatacara penertiban bangunan terhadap bangunan tanpa/tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB). dilaksanakan sebagai berikut;

- a. Camat berwenang melaksanakan teguran (peringatan) pertama, kedua dan ketiga untuk jangka waktu paling lama setiap teguran 2 x 24 jam yang dibuat secara tertulis kepada pemilik dan atau yang melaksanakan pekerjaan bangunan tanpa / tidak sesuai dengan izin, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Tata Bangunan dan Kepala Kantor Satpol Praja Kota Makassar;
- b. Selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah menerima tembusan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Kepala Dinas Tata Bangunan Kota Makassar harus melaksanakan opname lapangan dan segera memberikan tanggapan atas teguran (peringatan) Camat tersebut;
- c. Apabila hasil opname lapangan ternyata ditemukan pelanggaran, maka Dinas Tata Bangunan harus menertibkan Surat Perintah Penghentian Membangun kepada pemilik bangunan dan atau yang melaksanakan pekerjaan bangunan dengan tembusan Camat, dalam waktu 1 x 24 jam sejak Opname Lapangan dan untuk seterusnya dilakukan pemantauan dan pengawasan secara terpadu;

- d. Apabila Surat Perintah Penghentian Membangun dari Dinas Tata Bangunan tidak diindahkan dan ditaati oleh yang bersangkutan, maka Dinas Tata Bangunan segera mengambil tindakan penertiban dengan menyita seluruh peralatan yang digunakan oleh pekerja dan bahan bangunan sebagai barang bukti, dengan berkoordinasi Camat dan Ka.Kantor Satpol Praja;
- e. Tindakan Penyitaan sebagaimana di maksud huruf d diatas dilaksanakan dengan Koordinasi Teknis Penyidik POLRI dan PPNS yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamongpraja Kota Makassar, untuk selanjutnya melakukan tindakan pengamanan barang sitaan secara tertib dan terkendalin bawah tanggungjawab penyidik, serta pengawasan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Untuk pengamanan barang sitaan, maka Dinas Tata Bangunan dengan berkoordinasi Ka. Kansatpolpraja, serta Camat yang bersangkutan, dapat menetapkan tempat / gudang penyimpanan barang sitaan;
- g. Apabila tempat / gudang penyimpanan barang sitaan di maksud huruffdi atas tidak ada, maka Ka. Kansatpolpraja dapat mengajukan usul pengadaan tempat/ gudang penyimpanan Walikota arang sitaan yang lebih representatif kepada Makassar;

- h. Setelah dilakukan tindakan pembinaan 7 x 24 Jam, untuk mengarahkan agar yang bersangkutan mendirikan bangunan dengan dilandasi oleh MB dan membangun berdasarkan IMB, namun kesempatan pembinaan ini tidak diindahkan dan ditaati secara patut, maka Dinas Tata Bangunan segera melaksanakan teguran untuk tidak melanjutkan kegiatan Pembangunan dan menyerahkan agar Ka.Kansatpolpraja dapat melaksanakan proses iusticial sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Apabila dalam proses JUSTICIAL dimaksud huruf h di atas, belum berjalan proses peradilannya, ternyata pemilik dan atau pelaksana pekerjaan bangunan telah mendapatkan IMB secara resmi, maka Penyidik dapat mengeluarkan dari agenda JUSTICIAL atas persetujuan Ka.Kansatpolpraja selaku Ketua Tim Penegakan Hukum Peraturan Daerah (TPHPD);
- j. Dengan dikeluarkannya dari Agenda JUSTICIAL, maka seluruh barang sitaan yang tercatat dalam Berita Acara Penyitaan, harus dikembalikan kepada yang bersangkutan, disertai dengan bukti tanda terima barang,
- k. Penghapusan dari daftar agenda JUSTICIAL, harus disertai dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dari Ka.kansatpolpraja dengan tembusan Unit Kerja, Dinas

TeTkait, serta Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai laporan.

Pasal 2

- (1) Pembongkaran Bangunan secara dini dapat dilaksanakan guna menghindari kerugian dan pelanggaran lebih jauh dari Pemilik bangunan;
- (2) Pembongkaran sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, harus dilaksanakan secara persuatif dengan kriteria sebagai berikut
 - a. Bangunan yang tak dilandasi oleh IMB, dilaksanakan sebagaimana proses dimaksud Pasal 1;
 - b. Apabila ternyata terjadi kegiatan pembangunan oleh yang bersangkutan dan tidak mentaati teguran pembinaan yang diberikan, maka Kolom dan Sloef Beton digoyang agar tak menyatu dan mengikat, maupun dinding batu bata / papan /tripleks, termasuk Kuseng Pintu dan Jendela;
 - c. Apabila kegiatan dilaksanakan diluar Jam Kerja, maka pada hari kerja berikutnya harus dilakukan upaya sebagaimana di maksud huruf b di atas;
 - d. Apabila pembinaan sebagaimana di maksud juga tak memberi dampak jera, maka pemilik bangunan dan atau yang menger jakan bangunan hams diajukan kepada TPHPD untuk disidik dan diperadilan;

e. Dalam hal proses pemeriksaan penyidikan dan afait engajuan peradilan pelanggaran Peraturan Daerah masin berlangsung, ternyata aktifitas membangun masih berlangsung baik bertahap maupun keseluruhan fisik bangunan, secara sembunyi-sembunyi maupun terang terangan, maka Dinas Tata Bangunan mernerbitkan Surat Perintah Bongkar dengan tembusan Ka. Kansatpolpraja yang pelaksanaannya berkoordinasi Camat, untuk kemudian melaksanakan tindakan penertiban/bongkaran hingga rata tanah, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah Terhadap Bangunan Permanen, Semi Permananen, dan atau Bangunan Darurat, yang didirikan tanpa dan atau tidak sesuai dengan IMB, dan telah dihuni oleh pemilik dan atau yang menggunakan bangunan untuk beraktifitas, harus diajukan kepada TPHPD untuk diproses lebih lanjut.

1.5.2 Penanganan Sanggahan

Pada pasa berikutnya yakni pada pasal 3 dan 4 di Bab II tentang penanganan sanggahan. Seperti kita ketahui bahwa setiap penertiban bangunan pedagang kaki lima tidak selamanya berjalan dengan baik, terkadang ada komplain atau sanggahan dari para pelaku pedagang kaki lima ini. Pada pasal 3 dan 4 pada peraturan Keputusan Wali Kota

Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tentang (Protap) Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar memuat tentang komplain atau sanggahan yang dapat dibuat oleh PKL baik itu perorangan atau masyarakat dan akan diverifikasi/dinilai oleh Dinas Tata Bangunan Kota Makassar. Setelah melalui verifikasi akan dilaporkan kepada Walikota Makassar melalui sekretaris Daerah Kota Makassar. Dalam Bab II ada sifat kategori sanggahan yang pertama bersifat perselisihan, kedua bersifat keberatan dan ketiga bersifat sengketa. Untuk lebih jelasnya terkait pasal 3 dan 4 Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tentang (Protap) Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar dapat dilihat berikut ini;

Pasal 3

- (1) Setiap sanggahan (komplain) dari masyarakat / perseorangan untuk tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemohon, harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Sanggahan dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diverifikasi (dinilai) Dinas Tata Bangunan berdasarkan sifat sanggahan yang diajukan, dan dilaporkan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- (3) Sifat sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi 3 (tiga) sifat kategori sanggahan, yakni;

- a. Bersifat Perselisihan,
- b. Bersifat Keberatan,
- c. Bersifat Sengketa.

Pasal 4

- (1) Sanggahan yang bersifat Perselisihan sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (2) huruf a di atas, adalah sanggahan yang dilandasi oleh Faktor Suka atau Tidak Suka, Kecemburuan, Pertentangan Pribadi, dan atau Permusuhan yang ditujukan kepada Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (2) Sanggahan yang bersifat Keberatan sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (2) huruf b di atas/ adalah sanggahan atas terjadinya kesalahan penunjukan perletakan batas penguasaan / kepemilikan, dan atau terjadinya dampak /gangguan secara fisik seperti luasan bertambah / berkurang, dan atau msaknya suatu benda milik penyanggah akibat aktifitas pembangunan baik disengaja maupun tidak disengaja,
- (3) Sanggahan yang bersifat Sengketa, adalah sanggahan karena timbulnya sengketa hak (Perdata) dan atau Perkara Pidana yang mengakibatkannya suatu obyek IMB baik tanah atau Bangunan berada dalam Status Quo dan atau Sita Jaminan/ Barang Bukti yang ditetapkan oleh Pejabat yang

berkewenangan pada Pengadilan, Kepolisian Negara, dan atau Kejaksaan Negeri.

(4) Apabila sanggahan sebagaimana di maksud ayat (3) pasal ini, tidak berada dalam status Sita Jaminan Barang Bukti oleh Pejabat yang berwenang, maka sanggahan tersebut hams dijawab dalam tenggang waktu 2 x 24 Jam agar yang bersangkutan melampirkan bukti sah adanya Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), atau Sita Barang Bukti dari Pejabat yang berwenang (Penyidik), dan atau adanya Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara

Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, ternyata pemberi sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dapat membuktikan, maka proses IMB harus ditangguhkan, demikian pula sebaliknya apabila pemberi sanggahan tidak dapat membuktikan sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, maka Proses IMB dapat dilanjutkan.

1.5.3 Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL)

Mengenai Pembinaan Pedangang Sektor Informal (PKL) dalam Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tentang (Protap) Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) diatur dalam Bab III terdiri atas 2 pasal yakni pasal 5 dan 6. Dalam hal ini camat pada setiap kecamatan yang ada kota Makassar bertanggungjawab atas pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL)

disetiap wilayah kerjanya. Berikut ini penjelasan Bab III Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL);

1.5.4 Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL)

Pasal 5

- (1) Camat bertanggungjawab atas Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) disetiap Wilayah Kerjanya,
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, maka Lurah melalui Camat harus mengajukan usul penetapan lokasi / arca yang dapat ditolelir terhadap aktifitas bagi Pedagang Sektor Informal diatas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan atau Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA);
- (3) Penetapan Lokasi sebagaimana di maksud ayat (2) pasal ini, harus diajukan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Bangunan, dan Bagian Tata Pemerintahan, untuk selanjutnya diproses dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota,

Pasal 6

Guna mencegah timbulnya pertumbuhan aktifitas Pedagang Sektor Informal (PKL) secara tidak terkendali, maka data sesuai Kondisi Eksisting telah harus divisualisasi (foto) dan diikuti inventarisasi jumlah, ruas jalan, dan nama pedagang yang beraktifitas telah harus disampaikan oleh

Camat yang bersangkutan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Walikota ini, agar tidak terjadi lagi penambahan.

1.5.5 Ketentuan Larangan

Ketentuan Larangan ini terdapat pada Bab IV tentang Ketentuan Larangan dimana terdiri atas 6 pasal. Berikut ini merupakan rincian pasal pada Bab IV peraturan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tentang (Protap) Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Makassar;

Pasal 7

- (1) Dilarang mendirikan bangunan Permanen dan atau Semi Permanen pada setiap peruntukan bangunan yang ditetapkan sebagai tempat beraktifitas Pedagang Sektor Informal (PKL);
- (2) Bagi Pedagang yang telah mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah harus ditertibkan paling lambat Juni 2005;
- (3) Terhadap Bangunan yang telah didirikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ternyata tidak difungsikan maka harus ditertibkan.

Pasal 8

- (1) Penempatan bangunan hanya diperuntukkan kepada pedagang sektor informal (PKL) seperti pedagang asongan, es /es buah keliling, pagandeng, looper, koran, warung makan kopi dan lain-lain sejenisnya;
- (2) Bagi pedagang yang jenis usahanya tidak tergolong PKL seperti Usaha Foto Copy, Wartel, War-net/ Toko Buku, Toko Klontong, Bengkel, Bahan Bangunan, Tempat Cud Kendaraan Roda Empat dan Dua dan sejenisnya, tetap dilarang beraktifitas diatas Daerah Milik / Pengawasan Jalan.

Pasal 9

Untuk kepentingan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Sektor Informal (PKL), Dilarang melaksanakan kegiatan diluar Jadwal Waktu yang ditetapkan.

Pasal 10

Dilarang memasang Rangka yang bersifat permanen, baik besi maupun kayu seperti bambu, balok, papan dan lain-lain sejenisnya, pada Daerah Milik Jalan Pengawasan Jalan/ kecuali pada Tempat yang ditetapkan sebagai Kegiatan Usaha PKL yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar berdasarkan Pertimbangan teknis Dinas terkait.

Pasal 11

Pemasangan Rangka sebagaimana dimaksud Pasal 10 telah harus dicabut dan dipindahkan secara tertib sesuai Jadwal yang ditetapkan.

Pasal 12

Setiap Pedagang Sektor Informal (PKL) yang menempati usaha yang telah ditetapkan harus menjaga dan memelihara Kebersihan, keindahan, serta ketertiban umum, sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan usaha.

1.5.6 Ketentuan Pidana

Pada bagian pidanan ini terdiri dari dua pasal yakni pasal 13 dan 14. Pada pasal ini menerangkan bagi pelaku usaha Pedagang Sektor Informal (PKL) apabila kedapatan melanggar maka akan diberikan pidana berupa pencabutan hak usaha. Untuk lebih jelas mengenai pasal ini kita dapat lihat berikut;

Pasal 13

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana di maksud Bab IV, adalah merupakan Tindak Pidana Pelanggaran;
- (2) Bukti Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berakibat dicabutnya hak untuk menempati tempat (space) usaha PKL yang bersangkutan

(3) Pedagang yang telah dicabut haknya, tempat usahanya harus dibersihkan dan tidak ditempati lagi oleh PKL lainnya.

Pasal 14

Ketentuan Pidana sebagaimana di maksud Pasal 13, dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

1.6 Kerangka Fikir

